

BAB III

KEWAJIBAN SHALAT JUM'AT

A) Pengertian Jum'at dan Taadud

Jum'at pada etimologinya berasal dari perkataan bahasa Arab (جمع يجمع)

(جمعاً) yang bermaksud menghimpunkan yang berselerak, mengumpulkan ia akan¹.

Dari perkataan ini terhasillah perkataan Jumuat atau Jum'at. Ianya adalah salah satu nama hari dalam seminggu. Pada hari tersebut semua umat Islam diwajibkan menunaikan solat Jum'at di masjid-masjid.

Manakala Taadud pula berasal dari perkataan (عددٌ يعدُّ عدًّا وتعدداً) berarti ramai bilangan, banyak bilangan.²

Taadud Jum'at yang dimaksudkan di sini yaitu melakukan shalat Jum'at secara berbilang di satu masjid.

B) Dasar Hukum Shalat Jum'at

Shalat Jum'at hukumnya fardu 'ain bagi setiap orang Islam laki-laki, hal ini telah menjadi ijma' (kesepakatan) tanpa ada perbezaan pendapat dikalangan ulama. Dan dalil pensyariatannya termaktub di dalam Al-Quran dan As-sunnah an-Nabawiyah, sehingga pengingkaran atas syariat wajib Jum'at adalah kekafiran.


¹ Muhammad Idris Abdul Rauf Al Marbawi, *Kamus Arab Melayu*, (Darul Nu'man) cet. 3 1998, juz 1, h108.

² Muhammad Idris Abdul Rauf Al Marbawi, *Ibid*, h8

Berikut ini dalil-dalil hukum fardhu 'ain shalat Jum'at bagi laki-laki :

1. Al-Quran

Perintah wajibnya shalat Jum'at termaktub dalam ayat :



Artinya: “Wahai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Al-Jumu'ah : 9)

2. Sunnah

Di antara hadits-hadits yang menerangkan pensyariatan shalat Jum'at adalah :

a. Dari Abi Al-Ja'd Adh-dhamiri ra. berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda,

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدَةُ بْنُ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوَنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ ³ ».

Artinya: "Orang yang meninggalkan 3 kali shalat Jum'at karena lalai, Allah akan menutup hatinya." (HR. Abu Daud)

3. Dari Thariq bin Syihab radhiyallahu `anhu bahwa Rasulullah Saw bersabda :

³ Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy-'Asth As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Darul Kitab Al Arabi Beirut, tt) hadis 1054

« الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً
عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ »

Artinya: "Shalat Jum'at itu adalah kewajiban bagi setiap muslim

dengan berjamaah, kecuali atas 4 orang, (yaitu) Budak,

Wanita, Anak kecil dan Orang sakit." (HR. Abu Daud) ⁴

- a. Dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu `anhuma, bahwa mereka mendengar Rasulullah Saw bersabda di atas mimbar :

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنِ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ
الْغَافِلِينَ

Artinya: "Hendaklah orang-orang berhenti dari meninggalkan shalat

Jum'at atau Allah akan menutup hati mereka dari hidayah sehingga

mereka menjadi orang-orang yang lalai." (HR. Muslim)

Berdasarkan hadits-hadits diatas, para ulama menghukumi orang-orang yang meninggalkan kewajiban shalat Jum'at sebagai pelaku dosa besar dan termasuk kekufuran.

C) Sejarah Shalat Jum'at

Shalat Jum'at sudah di wajibkan sebelum dari arahan Allah kepada orang-orang Islam berhijrah ke Madinah lagi. Sedangkan ketika di Madinah pada ketika ini masih belum dibina masjid lagi. Usahkan dibina masjid untuk orang-orang Islam berkumpul beribadat, untuk melaksanakan shalat lima waktu pun mendapat susah Karena terdedah kepada ancaman dari orang-orang kafir. Oleh itu menjadi

⁴ Sunan Abu Daud, 1069 H412

satu kesusahan kepada orang-orang Islam untuk menunaikan shalat Jum'at seperti yang di riwayatkan oleh Daruquthni dari Ibnu Abbas r.a..

أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة قبل أن يهاجر، فلم يستطع أن يجمع بمكة، فكتب إلى مصعب بن عمير: "أما بعد، فانظر إلى اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور لسبتهم، فاجمعوا نساءكم وأبناءكم، فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة، فتقربوا إلى الله بركعتين.

“Nabi saw diizinkan untuk melaksanakan shalat Jum'at sebelum melakukan hijrah, Akan tetapi kaum Muslimin tidak bisa berkumpul di Mekah maka nabi saw menulis surat kepada Mush'ab bin 'Umair yang berada di Madinah; *amma ba'du* , perhatikanlah pada hari ketika orang-orang Yahudi mengumumkan untuk membaca kitab Zabur di hari Sabatnya! Kumpulkanlah wanita-wanita dan anak-anak kalian! Jika siang telah condong separuhnya di tengah siang hari Jum'at, mendekatlah kepada Allah dua rekaat.”

Orang pertama yang melakukan shalat Jum'at adalah Mush'ab bin 'Umair, hingga Nabi saw datang ke Madinah, lalu beliau pun melakukan shalat Jum'at tepat ketika tergelincirnya matahari pada waktu Zuhur. Sementara As'ad bin Zarah adalah orang yang mengumpulkan penduduk Madinah dan Mush'ab adalah penyambut mereka. Mush'ab yang yang mengimami shalat mereka, membacakan dan mengajarkan Islam kepada mereka, membacakan Al-Quran dan mengajarkan Islam kepada mereka. Mus'ab posisinya sebagai pembaca Al-Quran sedangkan As'ad bertugas mengumpulkan orang-orang lalu Mus'ab memimpin shalat mereka.⁵

D) Rukun dan Syarat Shalat

⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*. (Darul Fikri Damsyik) cet. 2 1985.h376

1) Yang Di Wajibkan Shalat Jum'at Atasnya

Kewajiban shalat Jum'at adalah fardhu a'in, artinya berlaku untuk seluruh kaum mulimin, dengan kriteria sebagai berikut :

- (a) Laki-laki, sedangkan wanita tidak diwajibkan untuk shalat Jum'at namun bila dia mengerjakan, maka kewajiban shalat zuhurnya telah gugur (tidak perlu shalat zhuhur lagi).
- (b) Dalam keadaan sehat, sedangkan orang sakit tidak wajib shalat Jum'at.
- (c) Dewasa yaitu baligh, sedang anak-anak tidak wajib shalat Jum'at.
- (d) Muqimin yaitu orang yang menetap bukan musafir atau yang sedang dalam perjalanan.
- (e) Merdeka bukan hamba sahaya.

Dengan demikian, shalat Jum'at itu tidak wajib bagi kaum Wanita, anak-anak, orang sakit, musafir dan budak.⁶

2) Syarat shahnya shalat Jum'at

Shalat Jum'at memiliki syarat sebagaimana syarat shalat pada umumnya. Hanya kemudian ada syarat tambahan, yang mana masing-masing mazhab berbeda pendapat, menurut Mazhab Syafi'i dan Hanafi ada 7 syarat tambahan, sedangkan Hanafi hanya menambahkan 4 syarat. Berikut rinciannya :

- (a) Dikerjakan pada waktu Zhuhur

Jumhur ulama mazhab berpendapat bahwa shalat Jum'at hanya sah bila dikerjakan pada waktu Zhuhur dan tidak sah dikerjakan pada waktu lainnya.

⁶ (Al Mausu'ah Fiqhiyah al Kuwaitiyah, 27/198)

Hal ini berdasarkan hadits riwayat sahabat Anas ra. Ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ

Artinya: “*Rasulullah Saw biasa shalat Jum’at setelah matahari condong.*”

(HR. Bukhari)⁷

Pendapat inilah yang diikuti mayoritas ulama, tidak ada yang menyelisihinya kecuali sebagian pengikut mazhab Hambali. Karena itulah, para Khulafa Rasyidin dan para sahabat melaksanakan shalat Jum’at setelah tergelincirnya matahari, karena shalat Jum’at dan Zhuhur adalah dua shalat fardhu yang ada dalam waktu yang bersamaan maka waktuyapun tidak berbeda, seperti halnya shalat di tempat dan shalat di dalam perjalanan.

Menurut mazhab Hambali, bahwa shalat Jum’at boleh dikerjakan pada waktu matahari tergelincir, tetapi awal waktunya adalah waktu bolehnya dilaksanakan shalat ‘id. Pendapat ini disesuaikan dengan perkataan Abdullah bin Saidan.

b) Perkampungan.

Maksudnya shalat Jum’at di masjid besarnya atau musalla kota, menurut mazhab Hanafi, yaitu semua tempat yang memiliki gubernur dan hakim yang melaksanakan hukum dan menerapkan hukuman. Pendapat ini yang termasyhur dalam mazhab Hanafi. Akan tetapi, pendapat yang diikuti oleh sebahagian besar pengikut Hanafi, bahwa kota, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, yaitu masjid terbesarnya saja tidak bisa



⁷ Hadis riwayat Ahmad, Bukharim Abu Dawud dan Turmuziy (*Naylul Awthaar*, Jld 3/hlm 259)

menampung penduduknya yang wajib melaksanakan shalat Jum'at. Ini merupakan syarat wajib dan sahnya shalat Jum'at kecuali di kota dan daerah-daerah yang bersatu dengannya. Karena itu, tidak diwajibkan shalat Jum'at kepada penduduk dusun yang tidak termasuk dalam satu kota, dan tidak sah melaksanakan shalat Jum'at di sana. Adapun dalil mazhab Hanafi tentang syarat sebuah kota adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdurazzaq dari Ali bin Abi Talib r.a dengan sanad mauquf, "Tidak sah shalat Jum'at dan shalat Id, kecuali dilaksanakan di masjid kota."

Sementara mazhab Syafi'i memutuskan, hendaklah shalat Jum'at didirikan di batas sebuah daerah atau kampung, jika tidak bisa dilaksanakan di masjid. Jangan pula melaksanakan shalat Jum'at di tengah para penghuni kemah, meskipun mereka menetap di padang pasir tersebut selamanya, karena mereka seperti dalam keadaan musafir atau bersiap-siap melakukan perjalanan, Mereka juga tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Karena suku-suku Arab yang bermukim di sekeliling kota Madinah tidak pernah melakukan shalat Jum'at, dan saw pun tidak pernah memerintahkan mereka untuk melaksanakannya.

c) **Jamaah**

Jumlah jamaah shalat Jum'at paling sedikit, mengikut Abu Hanifah dan Muhammad, adalah tiga orang selain daripada imam, meskipun mereka sedang dalam perjalanan atau sakit, Karena jumlah yang benar minimal tiga orang. Sementara jamaah merupakan syarat tersendiri dalam shalat Jum'at, sesuai firman Allah swt,



Artinya: *Maka segeralah kamu pergi (ke masjid) untuk mengingati Allah (dengan mengerjakan sembahyang Jum'at) dan tinggalkanlah berjual-beli (pada saat itu); (al-Jumuah:9)*

Sedangkan kata Jum'at sendiri berasal dari kata *jamaah*, lalu di antara mereka haruslah ada yang menjadi pemberi peringatan, yaitu khatib. Jika jemaah meninggalkan imam atau mereka pergi setelah takbiratul ihram sebelum sujud maka shalat Jumaatnya batal dan terpaksa harus diganti dengan shalat Zhuhur. Namun jika jamaah itu kembali dan menyusul imam yang sedang ruku', atau hanya tersisa tiga orang jamaah laki-laki bersama imam, atau pun mereka pergi setelah khotbah selesai lalu imam hanya shalat dengan dua orang jemaah saja maka shalat Jum'atnya tetap sah. Dari sini keberadaan jamaah merupakan syarat dalam pelaksanaan shalat Jum'at dan bukan syarat abadi dan selamanya sampai berakhir shalat. Sedangkan pelaksanaan shalat Jum'at sendiri tidak berlaku kecuali dengan menyempurnakan rukun-rukun shalat, yaitu berdiri, membaca bacaan shalat, tuku' dan sujud. jika jamaah pergi setelah takbiratul ihram sebelum sujud maka shalat Jum'atnya batal dan diganti dengan shalat Zhuhur, seperti yang telah jelaskan di atas.

Manakala mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, shalat Jum'at bisa dilaksanakan dengan kehadiran empat puluh orang lebih jamaah termasuk imam dari penduduk kampung yang diwajibkan atas mereka

shalat Jum'at merdeka, laki-laki, dan penduduk tetap. Kemudian tidak seorang pun dari mereka yang melakukan perjalanan di musim panas atau musim dingin kecuali karena ada keperluan. Meskipun jamaah yang empat orang itu terdiri dari orang sakit, bisu, dan tuli tetapi bukan musafir. Namun imam di bolehkan dari kalangan musafir jika jumlah jamaah lebih dari empat puluh orang, sesuai dengan hadits Ka'ab yang berisi bahwa jumlah jamaah yang mengikut shalat Jum'at pertama di Madinah bersama As'ad bin Zararah berjumlah empat puluh orang laki-laki.⁸

- d) Gubernur atau wakilnya boleh menjadi imam dan wewenang memberi izin untuk membuka pintu masjid bagi orang-orang yang ingin memasukinya dipegang oleh imam.

Mazhab Hanafi mensyaratkan dua hal dalam masalah ini.

Pertama, imam shalat Jum'at dan khatibnya adalah seorang sultan, meskipun yang berkuasa, atau wakilnya, atau siapa pun yang mendapat izin untuk memimpin shalat Jum'at seperti menteri agama pada saat sekarang. Karena, shalat Jum'at dilakukan di sebuah masjid besar dan kadang terjadi perselisihan dalam pelaksanaan shalat Jum'at maka sudah selayaknya orang yang memimpin shalat Jum'at itu adalah orang yang dipatuhi perintahnya, sekaligus tidak ada seorangpun yang berani maju menggantikannya.

Kedua, memberi izin kepada khalayak, yaitu hendaknya pintu-pintu masjid dibuka dan orang-orang diizinkan untuk masuk dengan bebas, sehingga tidak mencegah seorangpun yang dibolehkan melakukan shalat

⁸ Hadits diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Turmuziy (Naylul Awthar, jld3/h278)

Jum'at untuk memasuki tempat pelaksanaan shalat. Karena setiap perkumpulan dibutuhkan adanya izin untuk menghadirinya. Tidak mungkin ada sebuah pertemuan kecuali adanya izin. Di samping, shalat Jum'at termasuk syiar Islam dan karakteristik agama ini maka sudah seharusnya dilaksanakan dengan terbuka dan bersifat umum.

Akan tetapi, selain mazhab Hanafi tidak mensyaratkan dua hal ini. Tidak di syaratkan adanya izin imam sebagai syarat sahnya shalat Jum'at dan tidak pula mengharuskan ia hadir di sana. Karena Ali bin Abi Thalib r.a pada waktu itu masih terkepung dan tidak seorang pun yang menolaknya. Utsman r.a juga membenarkan apa yang dilakukan Ali tersebut. Sebab, shalat Jum'at waktunya ditetapkan, dan sudah tentu shalat Zhuhur tidak menggunakan dua syarat ini.

- e) Adanya imam dan dilaksanakan di masjid.

Mazhab Hanafi mensyaratkan dua hal yaitu, shalat harus dipimpin oleh seorang imam yang bermukim dan tidak sah dilakukan sendiri-sendiri. Imam di haruskan seorang yang bermukim bukan seorang musafir, meskipun bukan penduduk setempat. hendaknya ia sendiri yang menjadi khatib, kecuali ada halangan yang membolehkannya mencari pengganti, seperti keluar darah dari hidung atau wudhunya batal. Imam harus seorang yang merdeka maka tidak sah bila imam seorang hamba sahaya. Namun, tidak disyaratkan imam haruslah seorang pemimpin, berbeda halnya dengan mazhab Hanafi.

Kedua, shalat harus dilaksanakan di sebuah masjid yang selamanya digunakan untuk berjamaah maka tidak sah bila dilakukan di dalam rumah, di halaman rumah, di hotel, atau di tanah lapang. Secara umum, shalat Jum'at tidak boleh dilakukan di tempat-tempat yang kotor, seperti tempat buang air dan tempat dosa.

- f) Tidak boleh terlalu banyak pelaksanaan shalat Jum'at di suatu daerah tanpa sebab tertentu.

Mazhab Syafi'i mensyaratkan, untuk sahnya shalat Jum'at tidak boleh di dahului atau di samai shalat Jum'at di satu tempat dengan tempat lainnya dalam satu kampung atau satu daerah, kecuali jika daerah itu sangat besar dan sulit untuk mengumpulkan jamaah di satu tempat. Sebab-sebab sulitnya berkumpul di satu tempat, bisa karena banyaknya orang. atau jauhnya jarak antara ujung daerah tersebut. Di mana orang yang berada di situ ujung daerah itu tidak dapat mendengar suara adzan dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan sebelumnya dalam kewajiban shalat Jum'at. Adapun dalil dari syarat ini, yaitu Rasulullah saw, para sahabat, Khulafa Rasyidin, dan para tabiin tidak pernah melakukan shalat Jum'at kecuali satu shalat Jum'at saja dalam satu daerah, Karena dengan membatasi pada satu pelaksanaan saja diperkirakan akan mencapai tujuan utama, yaitu menampakkan simbol-simbol persatuan dan persamaan opini.

Adapun mazhab Hanafi, memiliki pendapat dan fatwanya sendiri. Mereka mengatakan, boleh melaksanakan lebih dari satu shalat Jum'at dalam sebuah kota di beberapa tempat untuk menghindari kesulitan yang

terjadi. Karena, dengan mengharuskan shalat Jum'at bersatu di tempat yang jelas akan menyulitkan, di sebabkan jauhnya jarak bagi sebagian besar jamaahnya. Kemudian tidak ditemukan dalil yang melarang untuk mebgai-bagi pelaksanaan shalat Jum'at dan tidak pula disebutkan kondisi yang mendesak atau alasan kebutuhan yang dapat mencegah terjadinya pelaksanaan shalat Jum'at secara berbilang, apalagi di kota-kota besar.

g) Khotbah sebelum shalat Jum'at

Para ahli fiqih sepakat bahwa khotbah adalah syarat dalam shalat Jum'at, dan tidak sah bila shalat Jum'at dilakukan tanpanya.⁹ Sesuai firman Allah swt, "*Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah,*" (*al-Jumu'ah:9*). Maksud dari 'mengingat' (dzikir) dalam ayat ini adalah khotbah, karena nabi saw, tidak pernah melakukan shalat Jum'at kecuali berkhotbah sebelumnya.

Pendapat paling bena, menurut mazhab Hanafi, kedudukan khotbah bukan pengganti dari dua rakaat, namun kedudukannya seperti penambal pahala. Sebagaimana juga disebutkan dalam *atsar* bahwa khotbah sebagai penambal shalat.

Khotbah Jum'at terdiri dari dua khotbah yang dilakukan sebelum shalat, menurut kesepakatan ulama. Para ahli fiqih berbeda pendapat tentang syarat-syarat khotbah.

Mazhab Hanafi mengatakan setelah masuk tengah hari sebelum shalat dengan dua khotbah ringan. Ukurannya sama dengan membaca satu surah yang panjang dibagi dua. Kedua khotbah dipisah dengan duduk yang

⁹ Tabyiin al-Haqaaiq, jld 1/h219

lamanya sama dengan membaca tiga ayat Al-Quran. Pada khotbah kedua, imam lebih merendahkan suaranya dibandingkan dengan khotbah pertama. Ia berkhotbah dengan berdiri, menghadap jamaah, suci dari hadats kecil dan besar, dan menutup auratnya meskipun jamaah yang hadir buta atau tertidur.

Manakala mazhab Syafi’I telah menentukan lima rukun atau lima kewajiban, memuji Allah swt, shalawat kepada Rasulullah saw, dan berwasiat untuk bertaqwa. Ketiga hal ini wajib dibaca di kedua khotbah. Berikutnya membaca beberapa ayat Al-Quran yang mudah difahami pada salah satu khotbah, dan terakhir berdoa untuk kaum mukminin laki-laki dan perempuan dengan doa-doa yang bermuatan akhirat.¹⁰

Adapun rukun pertama, yaitu memuji Allah swt, sebagaimana di riwayatkan oleh Muslim. Rukun kedua, karena khotbah termasuk ibadah, tentu perlu untuk menyebut Allah dan menyebut RasulNya, seperti dalam azan dan shalat. Rukun ketiga, di riwayatkan juga oleh Muslim, karena khotbah adalah nasehat dan peringatan, Tidak mesti lafadz-lafadz nasehat itu berisi perintah untuk bertaqwa, menurut pendapat yang shahih. Karena kewajibannya sebatas memberi nasehat dan mengajak untuk taat kepada Allah swt maka cukuplah khotbah menunjukkan kepada hal-hal yang baik, boleh panjang ataupun pendek, seperti lafadz, “Patuhlah kepada Allah dan selalu merasa diawasiNya.” Sedangkan yang keempat, di riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, baik ayat itu tentang janji, ancaman, hukum atau kisah-kisah. Kelima hendaknya yang hidup di zaman sekarang meniru

¹⁰ Mughni al-muhtaj, jld 1/h285-287

tradisi salaf. Sedangkan doa beradadi khotbah kedua, karena ia layak nya sebagai penutup.